



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**

NOMOR : 22

TAHUN 2010

**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS GAYO LUES MENTALU**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi, yang mempunyai peranan penting guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang belum optimal;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penggalian dan pengintensifan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah;

c. bahwa.....

- c. bahwa Badan Usaha Milik Daerah Gayo Lues Mentalu masih berbadan hukum Perusahaan Daerah dan masih berlandaskan Peraturan Bupati;
- d. bahwa dalam rangka persaingan ekonomi global badan hukum Badan Usaha Milik Daerah perlu ditingkatkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Gayo Lues Mentalu.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang.....

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS GAYO LUES MENTALU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

4. Bupati.....

4. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD.
7. Perusahaan Persero yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD.
9. Perusahaan Daerah Gayo Lues Mentalu yang selanjutnya disebut PD.GLM Perseroan Terbatas Gayo Lues Mentalu adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut BUMD PT. GLM.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Persero.
11. Organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13. Direksi adalah Organ Persero yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan Persero, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero serta mewakili Persero, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Komisaris adalah Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Persero.

15. Penggabungan.....

15. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Persero atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Persero lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Persero yang menggabungkan diri beralih karena hukum pada Persero yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Persero yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
16. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Persero atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Persero baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Persero yang meleburkan diri dan status badan hukum Persero yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
17. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Persero yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Persero tersebut.
18. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Persero untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Persero beralih karena hukum pada dua Persero atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Persero beralih karena hukum pada satu Persero atau lebih.
19. Restrukturisasi adalah langkah-langkah yang diupayakan dalam rangka upaya penyehatan Persero agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan dan profesional.
20. Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

BAB II.....

BAB II PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BADAN HUKUM Pasal 2

- (1) BUMD PD GLM diubah badan hukum menjadi BUMD PT GLM.
- (2) Pendirian dan perubahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan akte notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan perubahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh asset dan kekayaan BUMD PD GLM dialihkan kepada BUMD PT GLM.
- (4) Seluruh asset dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan saham Pemerintah Daerah pada BUMD PT GLM.

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan Perseoran adalah PT GLM.
- (2) Kantor Pusat Persero berkedudukan di Blangkejeren.
- (3) Persero dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan atau kantor unit usaha di dalam maupun di luar daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terhadap nama dan tempat kedudukan kantor cabang Persero ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4

Maksud pendirian Persero adalah :

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian lokal pada umumnya dan penerimaan daerah pada khususnya;

b. Mengejar.....

- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang di berbagai bidang usaha dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat;
- f. Kegiatan Persero harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Pasal 5

Tujuan Pendirian Persero adalah :

- a. Menarik minat pihak swasta dalam maupun luar negeri untuk bekerjasama dengan Persero dalam melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang usaha;
- b. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global serta memperluas wilayah produk usaha;
- c. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- d. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

BAB V JENIS KEGIATAN USAHA Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Persero melaksanakan usaha sebagai berikut :

a. Jasa.....

- a. Jasa Konstruksi;
- b. Agribisnis;
- c. Pertambangan dan Energi;
- d. Perdagangan Umum;
- e. Industri;
- f. Industri Telekomunikasi;
- g. Kerjasama dengan pihak swasta, baik swasta domestik maupun swasta asing.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka peningkatan pengembangan usaha, Persero dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kerjasama yang bersifat internasional, harus mendapat pertimbangan dan persetujuan DPRK.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerjasama operasional dan kerjasama patungan yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman.
- (4) Untuk dapat melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh RUPS dan ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB VI MODAL DAN SAHAM Pasal 8

- (1) Modal dasar Persero terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan Persero diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar, perubahan modal, modal yang ditempatkan dan/atau disetor

sesuai.....

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Modal dasar Persero untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 9.082.155.591,- (sembilan milyar delapan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Dari sejumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal yang ditempatkan dan/atau modal disetor disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Pemerintah Daerah sebesar 100 % (seratus persen) atau sama dengan Rp. 9.082.155.591,- (sembilan milyar delapan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 10

- (1) Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), terdiri dari :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 306.171.875,- (tiga ratus enam juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), berupa : Asset Sewa Pembiayaan dan Akumulasi Amortisasi.
 - b. Asset tetap Rp. 5.233.986.728,- (lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), berupa : Bangunan, Mesin dan Peralatan, Inventaris Alat Berat, Inventaris Kantor dan Akumulasi Penyusutan.

c. Asset.....

c. Asset lancar Rp. 3.541.996.988,- (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), berupa : Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Panjar Dana Kerja, Persediaan, Biaya Dibayar Dimuka, Pajak Dibayar Dimuka.

- (2) Pelaksanaan pemanfaatan dan atau penggunaan asset Pemerintah Daerah oleh Persero dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dinyatakan dalam anggaran dasar.

Pasal 11

- (1) Perubahan terhadap modal Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat berupa penambahan modal atau pengurangan modal.
- (2) Pelaksanaan penambahan modal Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persero dapat menjual saham kepada pihak swasta, perorangan dan masyarakat dengan ketentuan bagian terbesar saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan DPRK.

Pasal 12

- (1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Saham Persero dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.

BAB VII PERSERO Pasal 14

Para anggota Direksi, Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Persero selain penghasilan yang sah.

Pasal 15

Organ Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi, Komisaris tidak berwenang mewakili Persero, apabila :
 - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Persero dan Anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan; atau

b. Anggota.....

b. Anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Persero.

- (2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili Persero apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero.

Bagian Pertama KEWENANGAN RUPS Pasal 17

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Persero.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Persero.

Pasal 19.....

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Direksi atau Komisaris yang didahului dengan panggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan atas permintaan Direksi atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 20

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) RUPS dapat diselenggarakan untuk tujuan merubah anggaran dasar, persetujuan penggabungan peleburan pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pernyataan pailit bagi Persero, perpanjangan waktu berdirinya Persero dan pembubaran Persero.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Bagian Kedua Direksi Pasal 21

- (1) Pengurusan Persero dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan dan tujuan Persero serta mewakili Persero, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar Persero dan peraturan perundang-

undangan.....

undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (5) Direksi Persero terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur, yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (6) Pengangkatan Direksi untuk yang pertama kali dilakukan oleh Bupati melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh DPRK.
- (7) Untuk pengangkatan Direksi selanjutnya berdasarkan RUPS dengan pertimbangan DPRK.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.
- (2) Penangkatan Anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Calon Anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Direksi.
- (4) Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang Anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 23.....

Pasal 23

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero.

Pasal 26

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

Pasal 27

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 28.....

Pasal 28

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 29

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan Komisaris.
- (3) Dalam hal ada Anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Persero diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. Anggota Direksi pada Persero, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

b. Jabatan.....

- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.

Bagian Ketiga Komisaris Pasal 33

- (1) Pengawasan Persero dilakukan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris bertanggungjawab penuh atas pengawasan Persero untuk kepentingan dan tujuan Persero.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar Persero dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (5) Komisaris Persero terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris.
- (6) Setiap keputusan Komisaris harus mencerminkan musyawarah mufakat yang profesional dan tidak bertindak sendiri-sendiri.
- (7) Pengangkatan Komisaris untuk yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati.
- (8) Dan pengangkatan Komisaris selanjutnya berdasarkan RUPS.

Pasal 34.....

Pasal 34

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (3) Masa jabatan Anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang Anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Pengangkatan Anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 35

Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 37.....

Pasal 37

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasehat kepada Direksi.

Pasal 38

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 39

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. Anggota Direksi pada Persero, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Pertama

Rencana Kerja

Pasal 40

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

(2) Rencana.....

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Persero untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan.
- (4) Tahun buku Persero adalah tahun takwim.

Pasal 41

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disampaikan kepada Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Komisaris.
- (4) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Persero yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Laporan Tahunan
Pasal 43

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Persero berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru **lampau** dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Persero;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Persero;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Komisaris Persero untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Laba
Pasal 44

- (1) Persero wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

(2) Kewajiban.....

- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Persero mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 45

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak wajib untuk disahkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dividen untuk pemegang saham sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. Cadangan wajib sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. Dana kesejahteraan sebesar 15 % (lima belas persen); dan
 - d. Jasa produksi sebesar 15 % (lima belas persen).
- (3) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPS dan dicantumkan dalam anggaran dasar.
- (4) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah merupakan pendapatan asli daerah dan seluruhnya disetor ke kas daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.

BAB IX
KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Persero untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan Persero.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAIN
Pasal 47

Komite wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 48

- (1) Komisaris Persero wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris.
- (3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisaris dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI.....

BAB XI
PEMERIKSAAN EKSTERNAL
Pasal 49

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Persero sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan terhadap Persero dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan Persero melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham pihak ketiga.
- (2) Atau Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Persero atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (3) Setiap Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan semua karyawan Persero wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Persero atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

BAB XII
RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI
Pasal 51

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Persero agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional.

(2) Tujuan.....

- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk :
- Meningkatkan kinerja dan nilai preusan;
 - Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada daerah;
 - Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
 - Memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

Pasal 52

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :
- Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
 - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 - Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kyat;
 - Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
 - Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.
- (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kineja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.
- (3) Ketentuan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pelaksanaan pemeriksaan Persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII.....

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN PERSERO

Pasal 53

- Penggabungan atau peleburan suatu Persero dapat dilakukan dengan Persero lain yang telah ada.
- Suatu Persero dapat mengambilalih Persero dan/atau Perseroan Terbatas lainnya.

Pasal 54

- Pembubaran Persero ditetapkan dengan Qanun.
- Apabila tidak ditetapkan lain dalam Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa hasil likuidasi atau pembubaran Persero disetorkan langsung ke kas daerah.

Pasal 55

- Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Persero diatur dengan Qanun.
- Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepentingan Persero, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga dan karyawan Persero harus tetap mendapat perhatian.

Pasa 56

- Pembubaran Persero dapat terjadi akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya Persero yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau dicabutnya izan usaha Persero dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Pembubaran.....

- (2) Pembubaran Persero ditetapkan dalam keputusan RUPS dengan persetujuan DPRK.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak Persero tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk menyelesaikan semua urusan Persero dalam rangka likuidasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur pembubaran Persero dan proses likuidasi, dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 57

- (1) Karyawan Persero merupakan pekerja Persero yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Karyawan Persero dapat membentuk serikat kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

Pasal 58

- (1) Persero dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Persero.

(2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Anggota Komisaris, Direksi, Karyawan Persero dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah Daerah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Persero dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Selain organ Persero, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan Persero.

Pasal 62

Perubahan bentuk badan hukum Persero diatur dengan Qanun.

BAB XV.....

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

Dengan telah ditetapkannya Qanun BUMD PT GLM ini, maka segala kegiatan dan aktifitas BUMD PD GLM dibekukan sampai selesainya pendirian akta notaris BUMD PT GLM.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
pada tanggal, 7 Agustus 2010 M
27 Sya'ban 1431 H

BUPATI GAYO LUES,
ttd.
H. IBNU HASIM

Diundangkan.....

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 10 Agustus 2010 M
30 Sya'ban 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,
ttd.
H. ABUBAKAR DJASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2010
NOMOR 22

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakab Gayo Lues,
ttd.

MUHAMMAD ALI, SH
Pembina/NIP. 19650101 199301 1 002